

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Dengan demikian hak asasi manusia tidak boleh dicabut (inalienable) dan tidak boleh dilanggar (inviolable). Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya tindak pidana perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). **Tindak pidana perdagangan orang** adalah bentuk moderen dari perbudakan manusia. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan itu.

Perdagangan orang di Indonesia beberapa waktu ini semakin marak terjadi, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan orang yang sangat menonjol terjadi adalah perdagangan anak dan perempuan yang dikaitkan dengan industri seksual, yang saat ini mulai menjadi perhatian masyarakat. Tidak hanya itu korban tindak pidana perdagangan

orang kerap kali perlakukan secara tidak manusiawi, yang berdampak pada psikologi korban.

Perdagangan orang itu sendiri merupakan fenomena kejahatan terorganisir Internasional yang memiliki daya jangkau Internasional, bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap masyarakat Internasional (*delicta juris gentium*) Perdagangan orang tidak hanya mencakup eksploitasi seksual atau prostitusi, namun juga meliputi kerja paksa atau semacam perbudakan, termasuk kerja dengan jeratan hutang, perkawinan kontrak atau pengantin pesanan, perkawinan usia dini, dan kerja-kerja yang memberikan gaji rendah, seperti di perkebunan, pekerjarumah tangga, tenaga penghibur, dan lain-lain. Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja ke luar negeri tidak luput dari masalah perdagangan orang

Namun kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu ke dalam bentuknya yang baru yaitu perdagangan orang (*trafficking in persons*), yang beroperasi secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) yang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan sangat halus menjerat mangsanya, tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri. Penipuan dan pemaksaan atau kekerasan merupakan unsur yang esensiil dalam perdagangan orang, dan hal ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap hak asasi manusia. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang keji

terhadap hak asasi manusia, yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lainnya seperti yang tercantum dalam Pasal 20 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang”

Dalam praktek perdagangan manusia, pelaku merupakan pihak yang membuat seseorang terjatuh dalam lingkaran praktek perdagangan manusia. Orang-orang terdekat lebih dominan menjadi pelaku perdagangan manusia. Bisa jadi orang tua menjual anaknya kepada orang lain demi uang yang tak seberapa. Bisa jadi saudara, tetangga, teman bahkan suami/pacar pun menjadi pelakunya. Dari merekalah kemudian korban diserahkan kepada oknum-oknum tertentu untuk dijadikan objek perdagangan selanjutnya. Di samping itu, perlu diketahui bahwa pihak-pihak yang memalsukan dokumen si korban yang dikirim keluar negeri tersebut pun termasuk pelaku perdagangan manusia. Jadi, siapapun bisa jadi pelakunya. Dan biasanya para pelaku bekerja sangat rapih dan terorganisir agar sulit untuk tersentuh oleh aparat penegak hukum. Artinya, pelaku perdagangan manusia merupakan orang-orang yang cukup memiliki nyali serta strategi tersendiri untuk bisa mengendalikan korban agar menghasilkan bagi mereka.

Di daerah Nusa Tenggara Timur Khususnya Di Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan daerah yang di sorot terkait dengan Kasus Tindak Pidana Perdagangan orang. Rendahnya Sumber Daya Manusia tanpa di sadari Pula

menjadi faktor dalam tindak Pidana perdagangan orang, karena itu perlu aktifnya pemerintah dan instansi lainnya dalam hal ini. ketersediaan lapangan kerja yang minim, keterbatasan keahlian yang dimiliki. Keterdesakan masalah ekonomi merupakan penyebab utama banyaknya perempuan dan anak terjerumus dalam lingkaran perdagangan orang. Masalah ekonomi menjadikan manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian. Para pelaku memberikan iming-iming gaji besar dengan bekerja di luar negeri. Adapun Individu Yang Rentan Menjadi Korban Perdagangan Manusia adalah: Orang miskin, Orang dengan pola hidup konsumtif, Orang yang tidak mempunyai keterampilan, Orang yang berpendidikan rendah dan putus sekolah, Orang yang buta aksara, Orang yang memimpikan gaji tinggi dengan bekerja di luar daerah/negeri tanpa informasi yang jelas, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Orang yang kehilangan anggota keluarga, Korban konflik, Korban bencana, Pengangguran, Anak jalanan, Janda cerai karena pernikahan dini.

Pemerintah dengan segala upaya untuk menekan kasus perdagangan manusia yang terjadi di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, salah satunya dengan membangun satuan Tugas khusus pencegahan perdagangan orang antara dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi bersama dengan Kepolisian Resort Timor Tengah Utara khususnya unit tindak Pidana tertentu, Turun langsung ke Desa - Desa yang tersebar di Wilayah Kab. TTU untuk memberikan penyuluhan tentang Perdagangan Orang. Dengan harapan masyarakat memahami tentang perdagangan

orang, cara perekrutan tenaga kerja yang benar, bagaimana seharusnya menjadi seorang tenaga kerja, siapakah yang berhak melakukan perekrutan tenaga kerja, dampak yang timbul dari perekrutan tenaga kerja secara Ilegal. Dengan adanya satuan Tugas ini di harapkan membawa dampak menurunnya tindak pidana perdagangan orang. Penegakan Hukum yang tanpa tebang pilih yang tentunya membuat efek jera bagi perekrut tenaga kerja ilegal. Mengapa Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Menjadi zona Merah dalam Tindak Pidana perdagangan orang Hal ini dibuktikan dengan berbagai kasus Tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di kabupaten Timor Tengah Utara dalam kurun waktu 2016-2021 yang tangani oleh Polres Timor Tengah Utara satuan Reskrim unit Tindak pidana Tertentu, di tampilkan pada tabel berikut :

**Tabel 1. Tabel Data Kasus Tindak pidana perdagangan orang
DATA KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
TAHUN 2016 S/d 2021**

NO	JENIS KASUS	TAHUN	JUMLAH KASUS	PENYELIDIKAN	PENYIDIKAN	KET
1	Tindak Pidana Perdagangan Orang	2016	4	2	2	P21 : 2 KASUS
2		2017	2	-	2	P21 : 1 KASUS
3		2018	3	-	3	P21 2 KASUS, P19 : 1 KASUS
4		2019	1	1	-	IIDIK
5		2020	-	-	-	NIHIL
6		2021	1	-	1	SIDIK

Sumber : Polres Timor Tengah Utara Unit satuan Reskrim Unitr Tindak Pidana Tertentu, 2016 s/d 2021

Keterangan :

1. P21 adalah Kasus Tersebut telah memenuhi unsur, selanjutnya berkas perkara , barang bukti, dan Tersangka di limpahkan dari kepolisian kepada kejaksaan.
2. P19 adalah kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan dan pemenuhan petunjuk kelengkapan berkas dari kejaksaan.
3. Penyidikan proses pengumpulan bukti.
4. Tahun 2016 terdapat P 21 sebanyak 2 kasus
5. Tahun 2017 terdapat p 21 sebanyak 1 kasus, dan penyidikan sebanyak 1 kasus
6. Tahun 2018 terdapat p 21 sebanyak 2 kasus, 1 kasus proses penyidikan , dan p 19 sebanyak 1 kasus.
7. Tahun 2019 terdapat 1 kasus proses penyelidikan.
8. Tahun 2021 terdapat 1 kasus proses penyidikan.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP. Sedangkan Penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan berdasarkan Pasal 1 angka 4 KUHAP.1 Wewenang penyidik yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 yakni mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab adalah tindakan penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatannya;
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; mengumpulkan bahan-bahan yang nantinya akan dipergunakan pada tahap penyidikan, apabila ternyata suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang diselidiki itu benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan berdasarkan hasil penyelidikan itu bahwa terhadap tindak pidana yang diselidiki tersebut dapat dilakukan penyidikan.

Tabel 2. Tabel Data pelaksana pekerja antar Daerah (Akad) yang beroperasi di wilayah kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020 S/d 2021

DATA PELAKSANA PEKERJA ANTAR DAERAH (AKAD) YANG BEROPERASI DI WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARATAHUN 2020 s/d 2021

NO	NAMA P3MI	ALAMAT	PROVINSI
1	Pt. Maya lestari	Jl. Kertanegara No. 20A Langensari Barat, ungaran, Semarang	Jawa Tengah
2	Pt. Asisten rumah indonesia	Jl. Ambengan I / U I Surabaya	Jawa Timur
3	Pt. Karya Abadi Timur	Komplekas RukoLiem Hie Djung Rt. 01, Kel. Nunukan Utara- Kalimantan utara	Kalimantan utara

Sumber :Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Utara, 2020 s/d 2021

Berdasarkan data kasus Pada Tabel 1, Kasus Tindak Perdagangan orang cenderung menurun drastis. Tapi tidak menutup kemungkinan masih banyaknya lagi Kasus Tindak Tindak Pidana Perdagangan orang yang tidak berhasil di gagalkan Oleh Pihak yang berwenang. Dalam praktek TPPO melibatkan jaringan sindikat dengan modus-modus yang selalu berkembang, serta memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki aparat penegak hukum dan masyarakat. Luasnya wilayah yang tidak sebanding dengan jumlah personil. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kepolisian, ketertinggalan teknologi juga tidak disadari juga menjadi kendala dalam proses pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polres Timor Tengah Utara satuan Reskrim Unit Tindak Pidana Tertentu dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dan sejauhmana pelaksanaan kewenangannya, Apakah Upaya - upaya yang dilakukan Oleh Tindak Pidana tertentu berhasil menekan Kasus Tindak Pidana Perdagangan orang di karenakan terjadi penurunan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara., dengan judul penelitian **“Upaya unit tindak pidana tertentu (Tipidter) Dalam Mengatasi Tindak Pidana perdagangan Orang di Wilayah Kab. TTU”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana **Upaya unit tindak Pidana Tertentu (Tipidter) satuan Reskrim Polres Timor Tengah Utara** Dalam Mengatasi Tindak Pidana perdagangan Orang di Wilayah Kab. TTU?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui **Upaya unit tindak Pidana Tertentu (Tipidter) satuan Reskrim Polres Timor Tengah Utara** Dalam Mengatasi Tindak Pidana perdagangan Orang di Wilayah Kab. TTU.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana **unit tindak Pidana Tertentu (Tipidter) satuan Reskrim Polres Timor Tengah Utara** mengimplementasikan kewenangannya dalam Penegakan Hukum **Tindak Pidana perdagangan Orang di Wilayah Kab. TTU?**

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoretis

Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan secara khusus kepada mahasiswa fakultas ilmu Sosial dan Politik, masyarakat, serta pihak Polres Timor tengah Utara Satuan Reskrim Unit Tindak Pidana Tertentu untuk lebih

mengetahui Upaya Dalam Mengatasi Tindak Pidana perdagangan Orang di Wilayah Kab. TTU serta kewenangannya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi bagi pembaca terutama dalam hal ini perlindungan Hukum dan Ham bagi masyarakat luas serta bagi calon peneliti lanjutan lainnya dalam studi akademik.